



## **P U T U S A N**

**NOMOR : 261/G/2014/PTUN-JKT.**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tingkat Pertama, yang diperiksa dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara :-----

**PT. KALTIM JASA SEKURITI**, yang diwakili oleh Ahmad Zaenal M, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. Kaltim Jasa Sekuriti, Alamat Jl. KS Tubun GG Breksi No. 48 Rt. 008, Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara,Prov. Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 November 2014 memberi kuasa kepada :

1. Guffi Adriyan, S.H.
2. Gatot Sapta Heriyawanto,S.E.,S.H.
3. Tua Alpaolo Harahap, S.H.,M.H.
4. Andreas Enggar Prakoso, S.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Guffi Adriyan & Partners, beralamat di Ruko Sentra Niaga Kalimalang Blok C1 No. 19, Jl. Jend. A. Yani Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

### **M e l a w a n**

**PENGAWAS KETENAGAKERJAAN** pada **DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.I**, Berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Pebruari 2015, memberi kuasa kepada:-----

Halaman 1 dari 48 Halaman Putusan Nomor : 261/G/2014/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nur Asiah, S.H.
2. Drs. Herman Prakoso Hidayat, M.M.
3. Budiman, S.H.
4. Bambang Adi B, S.H., M.Pd.
5. Syamsul Bahri, S.H.
6. Sri Astuti, S.H., M.Hum.
7. Hadi Tjahjono, S.E.
8. Umar Kasim, S.H., M.Kn.
9. Muchlis Prasetio, S.H.
10. Rima Pratiwi, S.H.
11. Ridhanto Saksono, S.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Ketenagakerjaan RI, beralamat di Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

- Telah membaca Surat gugatan Penggugat tertanggal 15 Desember 2014 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 15 Desember 2014, dalam perkara Nomor : 261/G/2014/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 4 Februari 2015; -----
- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 261/PEN-DIS/2014/PTUN-JKT, tertanggal 17 Desember 2014 tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa; -----
- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 261/PEN/2014/PTUN-JKT, tertanggal 17 Desember 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini; -----

Halaman 2 dari 48 Halaman Putusan Nomor : 261/G/2014/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No : 261/PEN-PP/2014/PTUN-JKT, tanggal 18 Desember 2014 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan; -----
- Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No : 261/PEN-HS/2014/PTUN-JKT, 4 Februari 2015 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No : 261/PEN-PP/2014/PTUN-JKT, tanggal 17 Desember 2014 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----
- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 261/PEN/2014/PTUN-JKT, tanggal 28 Mei 2015 tentang penggantian Majelis Hakim yang sidang dalam acara pembacaan putusan perkara nomor : 261/G/2015/PTUN-JKT; -----
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan; -----
- Telah membaca dan memeriksa Bukti-Bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pihak yang bersengketa di Persidangan; -----
- Telah mendengar Keterangan Saksi dan Ahli di Persidangan; -----
- Telah mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa di Persidangan; -----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Desember 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 Desember 2014, dibawah Register Perkara Nomor: 261/G/2014/PTUN-JKT. dan telah diperbaiki pada tahap Pemeriksaan Persiapan tanggal 4 Februari 2015, Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

### A. PENDAHULUAN

Halaman 3 dari 48 Halaman Putusan Nomor : 261/G/2014/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum sampai pada alasan-alasan yang faktual diajukannya gugatan ini, terlebih dahulu Penggugat hendak mengajukan dasar kedudukan dan kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan yaitu sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat adalah warga Negara Republik Indonesia, berhak atas pemenuhan Hak Asasi Manusia yang dijamin dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia tanpa diskriminasi apapun ;-----
2. Bahwa sebagai warga Negara Republik Indonesia, Penggugat memiliki hak yang sama didepan hukum untuk mendapatkan keadilan dan penjaminan kepentingan sebagai warga Negara seperti tercantum dalam pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *"setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"*;-----
3. Bahwa selanjutnya diketahui Tergugat sebagai penyelenggara Negara Republik Indonesia adalah pengemban amanat Pembukaan UUD 1945 tersebut diatas untuk melindungi, memajukan, menegakan, dan menjamin pemenuhan hak asasi setiap warga Negara Republik Indonesia, termasuk Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 28 I ayat (4) Perubahan Kedua UUD 1945, *"Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asai manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah"*. Hal ini yang menjadi dasar adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai penyelenggara Negara Republik Indonesia; -----

Bahwa atas dasar tersebut diatas, maka Penggugat sebagai warga Negara Republik Indonesia yang mewakili Persekutuan Perdata dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) Kaltim Jasa Sekuriti, mengajukan gugatan atas terjadinya pelanggaran yakni Penetapan ulang Pengawas Ketenagakerjaan pada Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, tanpa alasan yang jelas; -----

Halaman 4 dari 48 Halaman Putusan Nomor : 261/G/2014/PTUN-JKT.



**B. OBJEK GUGATAN**

Bahwa adapun yang menjadi Obyek Gugatan dalam gugatan ini adalah :---

**Surat Keputusan Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan pada Direktorat Jendral Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor : 23/PPK-NKJ/IX/2014 Tanggal 26 September 2014 Tentang Penetapan Kekurangan Upah Kerja Lembur A.N Hasruddin DKK Pekerja/Buruh PT. Kaltim Jasa Security Kata Bontang Kalimantan Timur.**

Bahwa pada tanggal 30 September 2014, melalui jasa kiriman surat PT. Pos Indonesia, Penggugat telah menerima Surat Keputusan Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan pada Direktorat Jendral Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor : KEP.23/PPK-NKJ/IX/2014 tanggal 26 September 2014 Tentang Penetapan Kekurangan Upah Kerja Lembur A.N Hasruddin Dkk Pekerja/Buruh PT. Kaltim Jasa Security Kota Bontang Kalimantan Timur, yang dikeluarkan oleh Pengawasan Ketenagakerjaan pada Direktorat Jendral Pembinaan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Mengingat gugatan ini Penggugat daftarkan pada tanggal 15 Desember 2014 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang No 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya Penetapan Tergugat dimakud; -----

Bahwa dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu*



*dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi". Bahwa atas dasar pasal tersebut diatas maka Penggugat mempunyai legal standing / kedudukan hukum yang kuat untuk mengajukan gugatan ini; -----*

**C. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA :**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (5) Undang-Undang No 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan keputusan tata Negara adalah *"suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*-----
2. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, maka Surat Keputusan Penetapan Ulang Pengawas pada Direktorat Jendral Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor : KEP.23/PPK-NKJ/IX/2014 Tanggal 26 September 2014 Tentang Penetapan Kekurangan Upah Kerja Lembur A.N Hasruddin Dkk Pekerja/Buruh PT. Kaltim Jasa Security Kota Bontang Kalimantan Timur, tertanggal 26 September 2014 adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*); -----
3. Bahwa Surat keputusan Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan pada Direktorat Jendral Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor : KEP.23/PPK-NKJ/IX/2014 Tanggal 26 September 2014 *Tentang* Penetapan Kekurangan Upah Kerja Lembur A.N Hasruddin Dkk Pekerja/Buruh PT. Kaltim Jasa Security Kota Bontang Kalimantan Timur, tertanggal 26 September 2014 jelas sudah bersifat *konkrit, individual, dan final*, dengan dasar sebagai berikut :-----

- a. Bahwa keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) Tergugat a quo bersifat *konkrit* karena yang disebutkan dalam keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan agar Penggugat wajib membayar kekurangan upah kerja lembur kepada pekerja yang terbagi dalam :
- a) Group A sebesar Rp. 228.059.513,-
  - b) Group B sebesar Rp. 134.544.987,-
  - c) Group C sebesar Rp. 290.782.698,-
  - d) Group D sebesar Rp. 304.967.719,-

Jumlah keseluruhan Rp.958.354.916,- (*Sembilan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus enam belas rupiah*).

- b. Bahwa keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) Tergugat a quo bersifat *Individual* karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama Penggugat PT. Kaltim Jasa Sekurity; -----
- c. Bahwa keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) Tergugat a quo telah bersifat *final* karena tidak memerlukan persetujuan dari badan-badan atau instansi-instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*)



Tergugat tersebut telah bersifat final dan wajib dilaksanakan  
Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang  
berlaku dan telah menimbulkan akibat hukum; -----

d. Bahwa keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis  
(*beschikking*) Tergugat a quo menimbulkan akibat hukum, yang  
menyatakan Pekerja / Buruh PT. Kaltim Jasa Sekuriti Hasruddin  
Dkk, (158 Orang) bekerja melebihi jam kerja normal sebanyak  
183.435 (seratus delapan puluh tiga empat ratus tiga puluh lima)  
jam dengan rincian:-----

- I. Group A untuk periode Juli 2010 s/d Agustus 2012, Jumlah jam  
lembur sebanyak 47.337 jam ;-----
- II. Group B untuk periode Juli 2010 s/d Agustus 2012, jumlah jam  
lembur sebanyak 37.692 jam ;-----
- III. Group C untuk periode Juli 2010 s/d Agustus 2012, jumlah jam  
lembur sebanyak 47.823 jam ;-----
- IV. Group D untuk periode Juli 2010 s/d Agustus 2012, jumlah jam  
lembur sebanyak 49.369 jam ;-----

Hal tersebut nyata-nyata mengharuskan Penggugat membayar upah  
kerja lembur kepada pekerja sebagaimana huruf (a) diatas ;-----

#### **D. ALASAN DAN DASAR GUGATAN**

Adapun dasar alasan-alasan Penggugat menggugat keputusan tertulis  
yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) Tergugat Nomor :  
KEP.23/PPK-NJK/IX/2014 Tanggal 26 September 2014 tentang  
Penetapan kekurangan Upah Kerja Lembur a.n Hasruddin Dkk  
Pekerja/Buruh PT. Kaltim Jasa Sekuriti Kota Bontang Kalimantan Timur  
yang dikeluarkan Pengawas Ketenagakerjaan pada Direktorat Jendral  
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja  
dan Transmigrasi RI dimakud adalah sebagai berikut :-----





1. Bahwa Tergugat telah menerbitkan keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) berupa Penetapan Ulang pada Pengawas Ketenagakerjaan pada Direktorat Jendral Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : KEP.23/PPK-NKJ/IX/2014 Tanggal 26 September 2014 Tentang Penetapan Kekurangan Upah Kerja Lembur A.N HASRUDDIN Dkk Pekerja/Buruh PT. Kaltim Jasa Security Kota Bontang Kalimantan Timur ;-----

----- **Bukti P - 1**

2. Bahwa keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) Tergugat a quo (Pengawas Ketenagakerjaan pada Direktorat Jendral Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI) Nomor :KEP.23/PPK-NKJ/IX/2014 Tanggal 26 September 2014 Tentang Penetapan Kekurangan Upah Kerja Lembur A.N Hasruddin Dkk Pekerja/Buruh PT. Kaltim Jasa Security Kota Bontang Kalimantan Timur, tersebut pada pokoknya adalah :-----

a. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tergugat di PT. Kaltim Jasa Sekuriti dan daftar hadir Sdr. Hasruddin dkk (158 orang) bekerja melebihi jam kerja normal sebanyak 183.435 (seratus delapan puluh tiga empat ratus tiga puluh lima) jam dengan rincian sebagai berikut :-----

- I. Group A untuk periode Juli 2010 s/d Agustus 2012, Jumlah jam lembur sebanyak 47.337 jam ;-----
- II. Group B untuk periode Juli 2010 s/d Agustus 2012, jumlah jam lembur sebanyak 37.692 jam ;-----
- III. Group C untuk periode Juli 2010 s/d Agustus 2012, jumlah jam lembur sebanyak 47.823 jam ;-----



IV. Group D untuk periode Juli 2010 s/d Agustus 2012, jumlah jam lembur sebanyak 49.369 jam ;-----

b. Bahwa Tergugat telah menetapkan PT. Kaltim Jasa Sekuriti Kota Bontang wajib membayar kekurangan upah kerja lembur pekerja yang terbagi dalam :-----

- I. Group A sebesar Rp. 228.059.513,-
- II. Group B sebesar Rp. 134.544.987,-
- III. Group C sebesar Rp. 290.782.698,-
- IV. Group D sebesar Rp. 304.967.719,-

Jumlah keseluruhan Rp. 958.354.916,- (*Sembilan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus enam belas rupiah*).

c. Bahwa Tergugat membuat keputusan melalui keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) Nomor : KEP.23/PPK-NKJ/IX/2014 tanggal 26 September 2014 agar Penggugat wajib membayarkan kepada pekerja/buruh paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditanda tangani dan diterimanya penetapan tersebut ;-----

3. Bahwa Keputusan Tergugat sebagaimana yang diuraikan pada angka 2 (dua) diatas adalah keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas asas umum pemerintahan yang baik dengan alasan sebagai berikut :-----

a. Surat keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) Tergugat bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan :---

1. Bahwa permasalahan yang terjadi antara PT. Kaltim Jasa Sekuriti dan Serikat Pekerja PT. Kaltim Jasa Sekuriti ("SP-PT.KJS") adalah **perselisihan hak**, sebagaimana diatur dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang  
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;-----

Pasal 2, Undang Undang No 2 Tahun 2004 berbunyi :-----

*“ Jenis Perselisihan Hubungan Industrial meliputi :*

- a. Perselisihan Hak ;*
- b. Perselisihan Kepentingan ;*
- c. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ; dan*
- d. Perselisihan antara serikat pekerja / serikat buruh hanya  
dalam satu perusahaan ;*

## ----- **Bukti P - 2**

2. Bahwa Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004  
Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial  
menyatakan *“Perselisihan Hak adalah perselisihan yang timbul  
karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan  
pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan  
perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan,  
atau perjanjian kerja bersama ;-----*
3. Bahwa Pasal 126 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004  
Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial  
menyatakan *“Undang-Undang ini mulai berlaku 1 (satu) tahun  
setelah diundangkan”*. Bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun  
2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial  
diundangkan tanggal 14 Januari 2004. Dengan demikian sejak  
tanggal 14 Januari 2005 semua peraturan perundang-undangan  
yang merupakan peraturan pelaksana Penyelesaian Perselisihan  
Hubungan Industrial dinyatakan tidak berlaku, sebagaimana  
tercantum dalam Pasal 125 Undang-Undang No 2 Tahun 2004  
yang menyatakan :-----

Halaman 11 dari 48 Halaman Putusan Nomor : 261/G/2014/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. "Dengan berlakunya Undang-Undang ini, maka :-----

a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 Tentang  
Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Lembaran Negara  
Tahun 1957 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara  
Nomor 1227 ; dan

b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 Tentang  
Pemutusan Hubungan Kerja Diperusahaan Swasta  
(Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 93, Tambahan  
Lembaran Negara Nomor 2686) ;-----

Dinyatakan tidak berlaku ;-----

2. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua  
Peraturan Perundang-undangan yang merupakan Peraturan  
Pelaksana dari Undang-Undang No 22 Tahun 1957 tentang  
Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Lembaran Negara  
Tahun 1957 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor  
1227) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 Nomor 93,  
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2686) dinyatakan tetap  
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan  
dalam undang-undang ini"; -----

Bahwa, dalam salah satu peraturan pelaksanaannya yaitu Keputusan  
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor :  
KEP.102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja lembur dan Upah Kerja  
Lembur, Pasal 13 ayat (1) yang berbunyi "dalam hal terjadi  
perbedaan penghitungan tentang besarnya upah lembur, maka yang  
berwenang menetapkan besarnya upah lembur adalah pengawas  
ketenagakerjaan Kabupaten / Kota. Bahwa substansi pasal tersebut  
bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004



tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam rangkaian penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

4. Bahwa Perselisihan hak sebagaimana dimaksud pada Point a angka (1), bukanlah perselisihan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP.102/MEN/VI/2004 yang ditetapkan pada tanggal 25 Juni 2004, karena dalam perselisihan tersebut tidak terdapat adanya perbedaan pendapat antara PT. Kaltim Jasa Sekuriti dengan Serikat Pekerja PT. KJS tentang besaran upah atau tarif lembur, melainkan Serikat Pekerja PT. Kaltim Jasa Sekuriti ("SP-PT.KJS") menganggap terdapat kelebihan hari atau jam kerja bagi karyawan shift, sehingga tidak tepat apabila terhadap tuntutan Serikat Pekerja PT. KJS dikeluarkan keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan pada Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : KEP.23/PPK-NKJ/IX/2014 Tanggal 26 September 2014 tentang Penetapan Kekurangan Upah Kerja Lembur A.N Hasrudding Dkk Pekerja / Buruh PT. Kaltim Jasa Sekuriti Kota Bontang Kalimantan Timur.

----- **Bukti P - 3**

Pasal 13 ayat 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP.102/MEN/VI/2004 tertanggal 25 Juni 2004 secara tegas menyatakan : *"Dalam hal terjadi perbedaan perhitungan tentang besarnya upah lembur, maka yang berwenang menetapkan besarnya upah lembur adalah pengawas ketenagakerjaan kabupaten / kota.* Fakta yang terjadi adalah terdapat perbedaan penghitungan jumlah hari atau jam kerja shift antara PT. Kaltim Jasa



Sekuriti dengan Serikat Pekerja PT. Kaltim Jasa Sekuriti ("SP-PT.KJS"). ;

----- **Bukti P – 4**

**E. MOHON PENUNDAAN PELAKSANAAN PENETAPAN TERGUGAT**

**NOMOR : KEP.23/PPK-NKJ/IX/2014**

Bahwa Penggugat telah mengemukakan alasan dan dasar gugatan, maka terlebih dahulu Penggugat memohonkan penundaan pelaksanaan Penetapan Tergugat Nomor : KEP.23/PPK-NKJ/IX/2014 Tanggal 26 September 2014 tentang Penetapan Kekurangan Upah Kerja Lembur A.N Hasruddin Dkk Pekerja/Buruh PT. Kaltim Jasa Security Kota Bontang Kalimantan Timur, tertanggal 26 September 2014. Dalam hal ini berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan : *"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap"*. Oleh sebab itu Penggugat dengan ini mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan menunda pelaksanaan Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan pada Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : KEP.23/PPK-NJK/IX/2014 Tanggal 26 September 2014 Tentang Penetapan kekurangan Upah Kerja Lembur a.n Hasruddin Dkk Pekerja/Buruh PT. Kaltim Jasa Sekuriti Kota Bontang Kalimantan Timur, dengan alasan :-----





1. Bahwa belum terselesaikannya permasalahan PT. Kaltim Jasa Sekuriti dengan Serikat Pekerja PT. Kaltim Jasa Sekuriti ("SP-PT.KJS") tentang penghitungan jumlah hari atau jam kerja shift PT. Kaltim Jasa Sekuriti ;-
2. Masih adanya upaya pertemuan antara PT. Kaltim Jasa Sekuriti, Serikat Pekerja PT. Kaltim Jasa Sekuriti ("SP-PT. KJS"), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda ;-----
3. Tidak adanya kemampuan Perusahaan dalam melakukan pembayaran yang memungkinkan perusahaan pailit sehingga karyawan yang tidak berkaitan dengan permasalahan ini dimungkinkan kehilangan pekerjaannya dan tidak dapat memberi nafkah pada keluarganya ;-----

Bahwa berdasarkan uraian diatas , yakni adanya kepentingan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat dirugikan, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menunda pelaksanaan keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) Tergugat Nomor : KEP.23/PPK-NJK/IX/2014 tertanggal 26 September 2014 sebelum pokok perkara diperiksa.-----

Bahwa berdasarkan alasan dan dasar gugatan atau dalil-dalil Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

**Dalam Penundaan :**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat ;-----
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan penetapan Tergugat, Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Direktorat Jendral Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : KEP.23/PPK-NKJ/IX/2014 Tanggal 26 September 2014 *Tentang* Penetapan Kekurangan Upah Kerja Lembur A.N Hasruddin Dkk Pekerja/Buruh PT. Kaltim Jasa Security Kota Bontang Kalimantan Timur, selama pemeriksaan gugatan ini sedang berjalan sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;-----

## Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat keputusan Penetapan Tergugat Nomor : KEP.23/PPK-NKJ/IX/2014 Tanggal 26 September 2014 *Tentang* Penetapan Kekurangan Upah Kerja Lembur A.N Hasruddin Dkk Pekerja/Buruh PT. Kaltim Jasa Security Kota Bontang Kalimantan Timur terhadap Penggugat ;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Tergugat agar mencabut Surat keputusan Penetapan Tergugat Nomor : KEP.23/PPK-NKJ/IX/2014 Tanggal 26 September 2014 *Tentang* Penetapan Kekurangan Upah Kerja Lembur A.N HASRUDDIN Dkk Pekerja/Buruh PT. Kaltim Jasa Security Kota Bontang Kalimantan Timur terhadap Penggugat ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pihak yang bersengketa telah hadir menghadap di Persidangan, Penggugat hadir menghadap Kuasa Hukumnya Guffi Adriyan, S.H. dan Gatot Septa Heriyawanto, S.E.,S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 November 2014, sedangkan Tergugat hadir menghadap Kuasanya Bambang Adi B, S.H., M.Pd. Syamsul Bahri, S.H, Hadi Tjahjono, S.E, Umar Kasim, S.H.,M.Kn.

Halaman 16 dari 48 Halaman Putusan Nomor : 261/G/2014/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muchlis Prasetyo, S.H dan Ridhanto Saksono, S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Pebruari 2015;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis pada Persidangan tanggal 02 Maret 2015, yang isinya sebagai berikut :-----

## I. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa sebelum menjawab pokok gugatan Penggugat dapat Tergugat sampaikan terlebih dahulu kewenangan Pegawai Pengawas sebagai berikut:-----

1. Bahwa kewenangan Pegawai Pengawas ketenagakerjaan dalam melakukan pengawasan ketenagakerjaan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia, yang mengatur :-----

- Bagian I Pasal 1 ayat (1) menyatakan: *"Pengawasan perburuhan diadakan guna mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan pada khususnya".*-----
- Bagian II Pasal 3 ayat (1) menyatakan: *"Majikan atau wakilnya demikian pula semua buruh yang bekerja pada majikan itu, atas permintaan dan dalam waktu yang sepantasnya yang ditentukan oleh pegawai-pegawai tersebut dalam Pasal 2 ayat (1), wajib memberikan semua keterangan-keterangan yang sejelas-jelasnya, baik dengan lisan maupun tertulis, yang dipandang perlu olehnya guna memperoleh pendapat yang pasti tentang hubungan kerja dan keadaan perburuhan pada umumnya di dalam perusahaan itu pada waktu itu atau/dan pada waktu yang telah lampau".*-----

2. Bahwa pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang

Halaman 17 dari 48 Halaman Putusan Nomor : 261/G/2014/PTUN-JKT.



ketenagakerjaan *vide* Pasal 1 angka 32 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;-----

3. Bahwa pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan *independent* guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan *vide* Pasal 176 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; -----
4. Bahwa Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk *vide* Pasal 177 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; -----
5. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, dapat Tergugatanggapi secara keseluruhan sebagai berikut:-----
  - a. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat yang dituangkan dalam gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat; -----
  - b. Bahwa berdasarkan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar 1945 telah dirumuskan dan dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diantaranya ketentuan mengenai waktu kerja, waktu kerja lembur dan istirahat serta cuti sebagaimana diatur dalam BAB X Perlindungan, Pengupahan dan Kesejahteraan paragraf 4, mengenai Waktu Kerja pada Pasal 77 sampai dengan Pasal 85; -----
  - c. Bahwa pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan perlindungan, pemajuan penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama Pemerintah. Dalam rangka perlindungan dan penegakkan hak asasi manusia di bidang



ketenagakerjaan yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, diamanatkan agar Pemerintah cq. (Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi) melakukan pengawasan ketenagakerjaan yaitu mengawasi dan penegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh pengawasan ketenagakerjaan, termasuk hak atas upah lembur sebagai kompensasi atas kelebihan waktu kerja sebagaimana diatur Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; -----

d. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia, Pengawas Ketenagakerjaan kabupaten/kota, Provinsi, dan Pusat telah melaksanakan kewenangannya dalam melakukan pemeriksaan kasus kekurangan pembayaran upah lembur Sdr. Hasrudin, dkk (158 orang) pekerja/buruh PT. Kaltim Jasa Sekuriti, periode bulan Juli tahun 2010 sampai dengan bulan Agustus tahun 2012, dengan Penetapan sebagai berikut:-----

- 1) Penetapan Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bontang Nomor: 702/2017/DISSOSNAKER.04 tanggal 10 Oktober 2012, tentang Penetapan Kekurangan Upah Lembur Periode Kerja 11 Juli 2010 s/d 10 Agustus 2012 An. Sdr. Hasruddin dkk, sebanyak 158 orang pekerja PT. Kaltim Jasa Sekuriti; -----
- 2) Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor: KEP.561/2885/PPK/DTKT/2012 tentang Penetapan Ulang Kekurangan Upah Lembur Sdr. Hasruddin dkk sebanyak 158 orang



pekerja PT. Kaltim Jasa Security Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur; -----

- 3) Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: KEP. 23/PPK-NKJ/IX/2014 tentang Penetapan Kekurangan Upah Kerja Lembur A.N Hasruddin dkk pekerja/buruh PT. Kaltim Jasa Security Kota Bontang Kalimantan Timur; -----

- e. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa huruf d angka 3, di atas yakni Keputusan Nomor KEP.23/PPK-NKJ/IX/2014 tentang Penetapan Kekurangan Upah Kerja Lembur a.n Hasruddin dkk pekerja/buruh PT. Kaltim Jasa Sekuriti, Kota Bontang Kalimantan Timur tanggal 26 September 2014 telah memenuhi kepastian hukum, tidak bersifat sepihak, telah didasarkan pada pertimbangan yang cermat, objektif, berdasar, karena telah memeriksa dan mempertimbangkan terlebih dahulu atas fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang ada pada Penggugat sehingga tidak melanggar law principle "*presumption of innocence*" (asas praduga tidak bersalah) sehingga sah dan tidak melanggar asas-asas hukum umum dan/atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----
- f. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan permasalahan yang terjadi antara PT. Kaltim Jasa Sekuriti dan Serikat Pekerja PT. Kaltim Jasa Sekuriti adalah perselisihan hak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, menurut Tergugat **adalah tidak tepat** karena berdasarkan Pasal 78 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan: "*Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur*". -----





g. Bahwa berdasarkan surat Penggugat Nomor : 13/D/KJS/I/2013 tanggal 15 Januari 2013 yang pada intinya mengajukan keberatan atas penetapan ulang pengawas ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Timur, maka berdasarkan amanat dari Pasal 78 ayat (2) UU 13/2003 jo. Pasal 13 Kepmenakertrans KEP.102/Men/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur, Tergugat melakukan fungsinya yaitu melakukan penetapan ulang atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat; -----

h. Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tergugat di tempat Penggugat (PT. Kalimantan Jasa Sekuriti), telah diperoleh data-data atau dokumen berupa: jadwal kerja/*schedulle*, *time set/check clock*, daftar hadir, data upah/payroll surat izin, dan surat keterangan (laporan komandan regu) yang diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat. Data-data atau dokumen tersebut merupakan dasar bagi Tergugat untuk melakukan perhitungan upah lembur bagi pekerja/buruh a.n Sdr. Hasruddin, dkk (158 orang) pekerja/buruh PT. Kalimantan Jasa Sekuriti; -----

Bahwa dasar perhitungan yang ditetapkan oleh Tergugat telah sesuai dengan data-data atau dokumen yang diserahkan oleh Penggugat, oleh karena itu hasil penetapan ulang pengawas ketenagakerjaan *a quo* yang di keluarkan oleh Tergugat adalah hasil perhitungan sesuai data atau dokumen yang ada pada Penggugat. Dengan demikian, menurut Tergugat tidak ada alasan bagi Penggugat menolak hasil penetapan ulang pengawas ketenagakerjaan yang ditetapkan oleh Tergugat; -----

Bahwa adanya perbedaan nilai perhitungan upah lembur oleh antara Pengawas Ketenagakerjaan dari mulai tingkat kabupaten/kota,



Provinsi, dan Pusat terjadi karena perbedaan data-data serta dokumen yang disampaikan oleh pihak-pihak yang bersangkutan; -----

Bahwa mekanisme pengajuan keberatan terhadap penetapan penghitungan upah lembur oleh Pengawas Ketenagakerjaan dari mulai tingkat kabupaten/kota, Provinsi, dan Pusat **bukan merupakan mekanisme penyelesaian perselisihan hak** yang didasarkan atas perjanjian kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, akan tetapi hanya merupakan lembaga yang berwenang menentukan nilai upah lembur yang harus di bayar Penggugat; -----

i. Bahwa penetapan Pengawas Ketenagakerjaan tersebut juga didasarkan pada hiraki penetapan sebagaimana diatur pada Pasal 13 KEP.102/Men/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur yang menyatakan bahwa:-----

(1) Dalam hal terjadi perbedaan perhitungan tentang besarnya upah lembur, maka yang berwenang menetapkan besarnya upah lembur adalah pengawas ketenagakerjaan Kabupaten/Kota; -----

(2) Apabila salah satu pihak tidak dapat menerima penetapan pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka dapat meminta penetapan ulang kepada pengawas ketenagakerjaan di Provinsi; -----

(3) Dalam hal terjadi perbedaan perhitungan tentang besarnya upah lembur pada perusahaan yang meliputi lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi yang sama, maka yang berwenang menetapkan besarnya upah lembur adalah pengawas ketenagakerjaan Provinsi cq. Kementerian Ketenagakerjaan; -----

(4) Apabila salah satu pihak tidak dapat menerima penetapan pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)



dan ayat (3) dapat meminta penetapan ulang kepada pengawas  
ketenagakerjaan di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi; ----

j. Bahwa penetapan ulang Pengawas Ketenagakerjaan *a quo* merupakan hak normatif yang wajib dipenuhi oleh Penggugat, karena bagaimanapun upah lembur itu merupakan hak pekerja/buruh yang harus ditunaikan dengan segera; -----

k. Bahwa penetapan ulang oleh Pengawas Ketenagakerjaan *a quo* adalah merupakan penetapan final, bila Penggugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana di maksud Pasal 78 ayat (2) UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan: *"Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur"*, maka terhadap Penggugat dapat dikenakan sanksi pidana; -----

l. Bahwa sanksi pidana sebagaimana huruf g diatur dalam Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan: *"Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 76, **Pasal 78 ayat (2)**, Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 85 ayat (3), dan Pasal 144, dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)."* Dengan demikian berdasarkan Pasal 187 jo Pasal 78 (2) UU 13/2003, apabila kewajiban membayar lembur tersebut diabaikan diancam dengan sanksi pidana kurungan 1-12 bulan dan/atau denda Rp 10.000.000,- - Rp 100.000.000,-----

m. Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat selaku Direktur Utama PT. Kaltim Jasa Sekuriti mempunyai kewajiban untuk membayar hak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerja/buruh dalam melakukan kerja lembur sesuai dengan penetapan ulang Pengawas Ketenagakerjaan *a quo*, dan apabila Penggugat tidak memenuhi kewajibannya membayar kekurangan upah lembur terhadap Sdr. Hasruddin dkk (158 orang) pekerja/buruh PT. Kaltim Jasa Sekuriti, maka patut di duga Penggugat telah melakukan tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 187 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan, sebagaimana tersebut di atas; -----

- n. Bahwa terhadap dalil Penggugat terkait penundaan objek sengketa keputusan *a quo*, Tergugat menolak karena tidak ada alasan mendesak untuk dilakukan penundaan sebagaimana Ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga permohonan penangguhan Penggugat harus ditolak. Justru sebaliknya karena upah lembur merupakan hak normatif yang dilindungi oleh Undang-undang maka Penggugat harus segera melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam keputusan *a qua*-----
- o. Bahwa atas uraian tersebut di atas, Tergugat tetap berpendapat proses terbitnya keputusan *a quo* tidak melawan hukum, sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus perkara *a quo* sebagai berikut:-----

## I. Dalam Penundaan

- a. Menolak Permohonan penundaan yang dimohonkan Penggugat;-----
- b. Menolak untuk menunda pelaksanaan Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan nomor : KEP.23/PPK-NKJ/IX/2014 tanggal 26 September 2014 tentang Penetapan Kekurangan Upah Kerja Lembur a.n Hasrudin dkk pekerja/buruh PT. Kaltim Jasa Security Kota Bontang Kalimantan Timur, selama pemeriksaan perkara ini berlangsung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau dikeluarkannya Penetapan lain dikemudian hari; -----

## II. Dalam Pokok Perkara

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- b. Menerima Jawaban Tergugat seluruhnya;-----
- c. Menyatakan sah Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan nomor : KEP.23/PPK-NKJ/IX/2014 tentang Penetapan Kekurangan Upah Kerja Lembur a.n Hasrudin dkk pekerja/buruh PT. Kaltim Jasa Security Kota Bontang Kalimantan Timur tanggal 26 September 2014;-----
- d. Mewajibkan Penggugat untuk melaksanakan Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan nomor : KEP.23/PPK-NKJ/IX/2014 tentang Penetapan Kekurangan Upah Kerja Lembur a.n Hasrudin dkk pekerja/buruh PT. Kaltim Jasa Security Kota Bontang Kalimantan Timur tanggal 26 September 2014;-----
- e. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada Persidangan tanggal 16 Maret 2015 dan atas Replik tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 23 Maret 2015, untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka isi selengkapnya dari Replik dan Duplik tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan :-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya, diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 54, sebagai berikut : -----

1. Bukti P – 1 : Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : KEP.23PPK-  
NJK/IX/2014, tertanggal 26 September 2014, (tanpa  
pembanding); -----

2. Bukti P – 2 : Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian  
Perselisihan Hubungan Industrial, Pasal 2 huruf (a) ;
3. Bukti P – 3 : Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI  
Nomor : KEP.102/MEN/VI/2004, tertanggal 25 Juni 2004,  
Pasal 13 ayat 1 ;
4. Bukti P-4 : Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Sosial &  
Tenaga Kerja Kota Bontang Nomor  
702/2017/DISSOSNAKER.04 Tentang Penetapan  
Kekurangan Upah Lembur Periode Kerja 11 Juli 2010 S/D 10  
Agustus 2012 An. Sdr. HASRUDDIN dkk, Sebanyak 158  
Orang Pekerja PT. KALTIM JASA SEKURITI, tertanggal 10  
Oktober 2012, (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
5. Bukti P-5 : Surat Nomor 253/D/KJS/X/2012, dari PT. Kaltim Jasa Sekuriti  
kepada Kepala DISOSNAKER Kota Bontang, Perihal  
Penolakan atas anjuran Disosnaker Kota Bontang Nomor :  
565/2032/Disosnaker.04, tertanggal 19 Oktober 2012,  
(fotokopi dari fotokopi) ;-----
6. Bukti P-6 : Surat Nomor 254/D/KJS/X/2012, dari PT. Kaltim Jasa Sekuriti  
Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
(Disnekertrans Provinsi Kalimantan Timur), Perihal :  
Pernyataan Tidak Dapat Menerima Penetapan Pengawas  
Ketenagakerjaan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota  
Bontang Nomor 702/2017/DISSOSNAKER.04 Tanggal 10  
Oktober 2012 dan Permintaan Penetapan Ulang, (fotokopi  
dari fotokopi) ;-----

Halaman 26 dari 48 Halaman Putusan Nomor : 261/G/2014/PTUN-JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 : Surat Nomor 566/098/PPK/DTKT, dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Timur, tertanggal 30 Oktober 2012, Perihal : Panggilan I, (fotokopi sesuai dengan fax) ;-----
8. Bukti P-8 : Surat Nomor 566/102/PPK/DTKT, dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Timur, tertanggal 13 November 2012, Perihal : Panggilan II, (fotokopi sesuai dengan fax);-----
9. Bukti P-9 : Surat Nomor : 561/2884/PPK/DTKT, dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Timur, Perihal : Penetapan Ulang Kekurangan Upah Lembur Sdr. Hasruddin dkk sebanyak 158 orang,. Tertanggal 28 Desember 2012, (fotokopi sesuai dengan asli);-----
10. Bukti P-10 : Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor KEP.561/2885/PPK/DTKT/2012 Tentang Penetapan Ulang Kekurangan Upah Lembur Sdr. Hasruddin dkk sebanyak 158 Orang Pekerja PT. Kaltim Jasa Sekuriti Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 28 Desember 2012, (fotokopi sesuai dengan asli);-----
11. Bukti P-11 : Surat Nomor 13/KJS/2013, dari PT. Kaltim Jasa Sekuriti Kepada Direktur Pengawas Norma Kerja Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI, Perihal : Pernyataan Tidak Dapat Menerima Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor :561/2885/PPK/DTKT/2012, Tertanggal 28 Desember 2012 Dan Permintaan Penetapan Ulang, (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----
12. Bukti P-12 : Surat Nomor 317/D/KJS/2014, kepada Direktur Pengawasan

Halaman 27 dari 48 Halaman Putusan Nomor : 261/G/2014/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja  
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Perihal :  
Pernyataan Tidak Dapat Menerima Penetapan  
Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja dan  
Transmigrasi RI Nomor Kep.23/PPK-NKJ/IX/2014, (fotokopi  
dari fotokopi);-----

13. Bukti P-13 : Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan  
Industrial Dan Jaminan Sosial Tenagakerja  
Nomor KEP.172/PHUSK-PKKAD/PKB/XI/2011 Tentang  
Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Antara PT Kaltim  
Jasa Sekuriti Dengan Serikat Pekerja Kaltim Jasa Sekuriti  
Tertanggal 28 November 2011, (fotokopi dari fotokopi) ;-----

14. Bukti P-14 : Sample random, Slip Gaji PT Kaltim Jasa Sekuriti Atas Nama  
Abu Basir

- Slip Gaji Periode 11 November 2010 S/d 10 Desember 2010
- Slip Gaji Periode 11 Desember 2010 S/d 10 Januari 2011
- Slip Gaji Periode 11 Juli 2012 S/d 10 Agustus 2011
- Tanda Terima Pembayaran Insentive Kinerja Periode 1 Juli S/d 30 September 2010
- Tanda Terima Pembayaran Bantuan Akhir Tahun (BANTI) 2010
- Tanda Terima Pembayaran Jasa Operasi Tahun 2011
- Tanda Terima Pembayaran Insentive Kinerja Periode 1 Januari S/d 31 Maret 2012
- Tanda Terima Pembayaran Insentive Kinerja Periode 1 April S/d 30 Juni 2012

Halaman 28 dari 48 Halaman Putusan Nomor : 261/G/2014/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda Terima Pembayaran Insentive Kinerja Periode 1  
Juli S/d 30 September 2012
- Tanda Terima Pembayaran jasa Operasi Periode Tahun  
2012
- Tanda Terima Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR)  
Periode Tahun 2012
- Tanda Terima Pembayaran Bantuan Akhir Tahun  
(BANTI) Periode 2012
- Formulir Pembayaran Cuti Tahunan/ Besar Periode  
Tahun 2010, 2011, 2012, (fotokopi sesuai dengan  
tindakan); -----

15. Bukti P-15 : Sample random, Slip Gaji PT Kaltim Jasa Sekuriti Atas Nama  
Ardaniansyah :

- Slip Gaji Periode Tahun 2010, 2011, 2012
- Tanda Terima Pembayaran Insentive Kinerja Periode 1  
Juli S/d 30 September 2010
- Tanda Terima Pembayaran Bantuan Akhir Tahun  
(BANTI) 2010
- Tanda Terima Pembayaran Jasa Operasi Tahun 2011
- Tanda Terima Pembayaran Insentive Kinerja Periode 1  
Januari S/d 31 Maret 2012
- Tanda Terima Pembayaran Insentive Kinerja Periode 1  
April S/d 31 Juni 2012
- Tanda Terima Pembayaran Insentive Kinerja Periode 1  
Juli S/d 30 September 2012
- Tanda Terima Pembayaran Jasa Operasi Periode Tahun  
2012

Halaman 29 dari 48 Halaman Putusan Nomor : 261/G/2014/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda Terima Pembayaran Jasa Operasi Tambahan  
Periode Tahun 2012
- Tanda Terima Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR)  
Periode Tahun 2012
- Tanda Terima Pembayaran Bantuan Akhir Tahun  
(BANTI) Periode Tahun 2012
- Formulir Pembayaran Cuti Tahunan/Besar Atas Nama  
Ardaniansyah, (fotokopi sesuai dengan tindasan); -----

16. Bukti P-16 : Sample random, Slip Gaji PT Kaltim Jasa Sekuriti Atas Nama  
Hari Prajoko :

- Slip Gaji Periode Tahun 2010, 2011, 2012
- Tanda Terima Pembayaran Insentive Kinerja Periode 1  
Juli S/d 30 September 2010
- Tanda Terima Pembayaran Bantuan Akhir Tahun  
(BANTI) 2010
- Tanda Terima Pembayaran Jasa Operasi Tahun 2011
- Tanda Terima Pembayaran Insentive Kerja Periode 1  
Januari S/d 31 Maret 2012
- Tanda Terima Pembayaran Insentive Kinerja Periode 1  
April S/d 31 Juni 2012
- Tanda Terima Pembayaran Insentive Kinerja Periode 1  
Juli S/d 30 September 2012
- Tanda Terima Pembayaran Jasa Operasi Periode Tahun  
2012
- Tanda Terima Pembayaran Bantuan Akhir Tahun  
(BANTI) Periode Tahun 2012, (fotokopi sesuai dengan  
tindasan); -----

17. Bukti P-17 : Tanda Terima Pembayaran Bank Mandiri perihal Kinerja I

Halaman 30 dari 48 Halaman Putusan Nomor : 261/G/2014/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Periode 1 Januari s/d Maret 2010 dan Cek Nomor ES 418831, tertanggal; 12 April 2010 , serta Rekap data, (fotokopi sesuai dengan tindasan) ;-----

18. Bukti P-18 : Tanda Terima Pembayaran Bank Mandiri perihal Pembayaran Jasa Operasi Karyawan PT. Kaltim Jasa Sekuriti Periode 2009 dan Cek No : ES 418366 tertanggal 23 April 2010, serta Rekap data, (fotokopi sesuai dengan tindasan);-----

19. Bukti P-19 : Tanda Terima Pembayaran Bank Mandiri Kinerja II Periode 1 April 2010 s/d Juni 2010 dan Cek No : ET 480382, tertanggal 3 Agustus 2010, serta Rekap data, (fotokopi sesuai dengan tindasan) ;-----

20. Bukti P-20: Tanda Terima Pembayaran Bank Mandiri Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2010 dan Cek No ET 480392, tertanggal 23 Agustus 2010, serta Rekap data, (fotokopi sesuai dengan tindasan) ;-----

21. Bukti P-21: Tanda Terima Pembayaran Bank Mandiri Perihal Pembayaran Kinerja III Bulan November 2010 dan Cek No EZ 539120 tertanggal 3 November 2010, serta Rekap data, (fotokopi sesuai dengan tindasan);-----

22. Bukti P-22 : Tanda Terima Pembayaran Bank Mandiri Perihal Bantuan Akhir Tahun (Banti) tahun 2010 dan Cek No EZ 539422 tertanggal 3 Desember 2010, serta Rekap data, (fotokopi sesuai dengan tindasan) ;-----

23. Bukti P-23 : Tanda Terima Pembayaran Bank Mandiri Perihal Pembayaran Kinerja IV periode 1 Oktober s/d 31 Desember 2010, dan Cek No EZ 541709 tertanggal 7 Februari 2011, serta Rekap data, (fotokopi sesuai dengan tindasan) ;-----

24. Bukti P-24 : Tanda Terima Pembayaran Bank Mandiri Perihal Jasa Operasi

Halaman 31 dari 48 Halaman Putusan Nomor : 261/G/2014/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan PT. Kaltim Jasa Sekuriti Periode Tahun 2010 dan  
Cek No FE 501506 tertanggal 25 Mei 2011, serta Rekap data,  
(fotokopi sesuai dengan tindakan) ;-----

25. Bukti P-25: Tanda Terima Pembayaran Bank Mandiri Perihal Kinerja I  
periode Januari s/d 31 Maret 2011, dan Cek No FE 501505  
tertanggal 26 Mei 2011, serta Rekap data, (fotokopi sesuai  
dengan tindakan) ;-----

26. Bukti P-26 : Tanda Terima Pembayaran Bank Mandiri Perihal Kinerja II  
Periode 1 April s/d 30 Juni 2011 dan Cek No FF 327972  
tertanggal 27 Juli 2011, serta rekap data, (fotokopi sesuai  
dengan fotokopi) ;-----

27. Bukti P-27 : Tanda Terima Pembayaran Bank Mandiri Perihal Pembayaran  
THR PT. Kaltim Jasa Sekuriti Tahun 2011 dan Cek No FF  
328737 tertanggal 10 Agustus 2011, serta Rekap data,  
(fotokopi sesuai dengan tindakan) ;-----

28. Bukti P-28 : Tanda Terima Pembayaran Bank Mandiri Perihal Pembayaran  
Kinerja III periode Juli s/d Agustus 2011 dan Cek No FI  
195220 tertanggal 1 November 2011, serta rekap data ,  
(fotokopi sesuai dengan tindakan);-----

29. Bukti P-29 : Tanda Terima Pembayaran Bank Mandiri Perihal Pembayaran  
Bantuan Akhir Tahun (Banti) Tahun 2011 dan Cek No FI  
196891 tertanggal 12 Desember 2011, serta rekap data,  
(fotokopi sesuai dengan tindakan) ;-----

30. Bukti P-30 : Tanda Terima Pembayaran Bank Mandiri Perihal Bantuan  
Akhir Tahun (Banti) 2012 dan Cek No FQ 964221 tertanggal 6  
Desember 2012, serta Rekap data, (fotokopi sesuai dengan  
tindakan) ;-----

31. Bukti P-31 : Tanda Terima Pembayaran Bank Mandiri Perihal Pembayaran

Halaman 32 dari 48 Halaman Putusan Nomor : 261/G/2014/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kinerja III Karyawan PT. KJS Bulan November 2012 dan Cek No FN 303777 tertanggal 2 November 2012, serta Rekap data, (fotokopi sesuai dengan tindasan);-----

32. Bukti P-32 : Tanda Terima Pembayaran Bank Mandiri Perihal Pembayaran Insentif Kinerja II Tahun 2012 dan Cek No FN 301732 tertanggal 6 Agustus 2012, serta Rekap data, (fotokopi sesuai dengan tindasan) ;-----

33. Bukti P-33 : Tanda Terima Pembayaran Bank Mandiri Perihal Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2012 dan Cek No FN 301726 tertanggal 30 Juli 2012, serta Rekap data, (fotokopi sesuai dengan tindasan) ;-----

34. Bukti P-34 : Tanda Terima Pembayaran Bank Mandiri Perihal Pembayaran Kinerja I Periode 1 Januari 2012 s/d 31 Maret 2012 dan Cek No FK 976808 tertanggal 14 Mei 2012, serta Rekap data, (fotokopi sesuai dengan tindasan) ;-----

35. Bukti P-35 : Tanda Terima Pembayaran Bank Mandiri Perihal Pembayaran Jasa Operasi karyawan PT. KJS Tahun 2012, dan Cek No FK 976231 tertanggal 25 April 2012, serta Rekap data, (fotokopi sesuai dengan tindasan) ;-----

36. Bukti P-36 : Tanda Terima Pembayaran Bank Mandiri Perihal Pembayaran Kinerja IV Periode 1 Oktober s/d Desember 2011 dan Cek No FI 198069 tertanggal 3 Februari 2012, serta Rekap data, (fotokopi sesuai dengan tindasan);-----

37. Bukti P-37 : Tanda Terima Pembayaran Bank Mandiri Perihal Pembayaran Kinerja IV periode 1 Oktober s/d 31 Desember 2012, dan Cek No FQ 966216 tertanggal 4 Februari 2013, serta Rekap data, (fotokopi sesuai dengan tindasan) ;-----

38. Bukti P-38 : Sample random, Kartu Absensi Karyawan PT. Kaltim Jasa

Halaman 33 dari 48 Halaman Putusan Nomor : 261/G/2014/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekuriti atas nama Ardaniansyah, Periode tahun 2010, 2011,  
2012, (fotokopi sesuai dengan asli);-----

39. Bukti P-39 : Sample random, Kartu Absensi Karyawan PT. Kaltim Jasa

Sekuriti atas nama Abu Basir, Periode tahun 2010, 2011,  
2012, (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

40. Bukti P-40 : Sample random, Kartu Absensi Karyawan PT. Kaltim Jasa

Sekuriti atas nama Heri Prajoko, Periode tahun 2010, 2011,  
2012, (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

41. Bukti P-41 : Rekap Hari Kerja Shift dengan Non Shift. Schedule Shift

Tahun 2010, dan Jadwal Kerja Menurut Schedule Tahun  
2010, (fotokopi sesuai dengan asli);-----

42. Bukti P-42 : Rekap Hari Kerja Shift dengan Non Shift. Schedule Shift

Tahun 2010, dan Jadwal Kerja Menurut Schedule Tahun  
2011, (fotokopi sesuai dengan asli);-----

43. Bukti P-43 : Rekap Hari Kerja Shift dengan Non Shift. Schedule Shift

Tahun 2010, dan Jadwal Kerja Menurut Schedule Tahun  
2012, (fotokopi sesuai dengan asli);-----

44. Bukti P-44 : Surat Keputusan Direktur PT. Kaltim Jasa Sekuriti Nomor :

002/SK/DIR./VII.2007 Tentang Kompensasi Kelebihan Jam  
Kerja Shift dan Tunjangan Shift, tertanggal 16 Juli 2007,  
(fotokopi dari fotokopi);-----

45. Bukti P-45 : Surat Keputusan Direktur PT. Kaltim Jasa Sekuriti Nomor

06/SK/DIR./VIII.2007 Tentang Komponen Pendapatan Di  
Luar Gaji, tertanggal 27 Agustus 2007, (fotokopi dari  
fotokopi);-----

46. Bukti P 46 : Surat Keputusan Direktur PT. Kaltim Jasa Sekuriti Nomor :

08/SK/DIR./IX.2007 Tentang Insentif Kerja, tertanggal 3  
September 2007, (fotokopi dari fotokopi) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Bukti P-47 : Surat Keputusan Direktur PT. Kaltim Jasa Sekuriti Nomor :  
09/SK/DIR./XI.2007 Tentang Pengaturan Pemotongan  
Komponen Pendapatan / Gaji Bagi Karyawan Yang Tidak  
Bekerja, tertanggal 12 November 2007, (fotokopi dari  
fotokopi) ;-----
48. Bukti P-48 : Surat Keputusan Direktur PT. Kaltim Jasa Sekuriti Nomor :  
01/SK/BK/DIR/III/2008 Tentang Bonus Kinerja Perusahaan  
Tahun Buku 2007, tertanggal 3 Maret 2008, (fotokopi dari  
fotokopi) ;-----
49. Bukti P-49 : Surat Keputusan Direktur PT. Kaltim Jasa Sekuriti Nomor :  
04/SK/DIR./V.2008 Tentang Kenaikan Uang Makan dan Uang  
Transport, tertanggal 23 Mei 2008, (fotokopi dari fotokopi);---
50. Bukti P-50 : Surat Keputusan Direktur PT. Kaltim Jasa Sekuriti Nomor :  
02/SK/DIR./I.2012 Tentang Tarip Upah Lembur, Call Out dan  
Jam Lembur Pada Hari Keagamaan, tertanggal 11 Januari  
2012, (fotokopi dari fotokopi);-----
51. Bukti P - 51 : Surat Keputusan Direktur PT. Kaltim Jasa Sekuriti Nomor :  
04/SK/DIR./I.2012 Tentang Kompensasi Kelebihan Jam Kerja  
Shift, tertanggal 11 Januari 2012, (fotokopi dari fotokopi);-----
52. Bukti P-52 : Sample, Surat Perintah Lembur dan Form Keterangan  
Penggantian Lembur Tahun 2010, 2011, 2012 atas nama  
Hari Prajoko, (fotokopi dari fotokopi);-----
53. Bukti P-53 : Sample, Surat Perintah Lembur dan Form Keterangan  
Penggantian Lembur Tahun 2010, 2011, 2012 atas nama  
Ardiansyah, (fotokopi dari fotokopi);-----
54. Bukti P-54 : Sample, Surat Perintah Call Out Tahun 2010, 2011, 2012  
atas nama Abu Basir, (fotokopi dari fotokopi);-----

Halaman 35 dari 48 Halaman Putusan Nomor : 261/G/2014/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil sanggahannya  
Tergugat telah mengajukan Bukti tertulis berupa fotokopi surat – surat yang  
telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun  
fotokopinya diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 14, sebagai berikut; -----

1. Bukti T.1 : Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan  
Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan  
Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk  
Seluruh Indonesia; -----
2. Bukti T.2 : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang  
Ketenagakerjaan; -----
3. Bukti T. 3 : Penetapan Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Sosial  
dan Tenaga Kerja Kota Bontang Nomor:  
702/2017/DISSOSNAKER.04 tanggal 10 Oktober 2012,  
tentang Penetapan Kekurangan Upah Lembur Periode  
Kerja 11 Juli 2010 s/d 10 Agustus 2012 An. Sdr. Hasruddin  
dkk, sebanyak 158 orang pekerja PT. Kaltim Jasa Sekuriti,  
(fotokopi dari fotokopi); -----
4. Bukti T. 4 : Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga  
Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor:  
KEP.561/2885/PPK/DTKT/2012 tentang Penetapan Ulang  
Kekurangan Upah Lembur Sdr. Hasruddin dkk sebanyak  
158 orang pekerja PT. Kaltim Jasa Security Kota Bontang  
Provinsi Kalimantan Timur, ( fotokopi dari fotokopi); -----
5. Bukti T. 5 : Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan  
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor:  
KEP. 23/PPK-NKJ/IX/2014 tentang Penetapan Kekurangan  
Upah Kerja Lembur A.N Hasruddin dkk pekerja/buruh PT.

Halaman 36 dari 48 Halaman Putusan Nomor : 261/G/2014/PTUN-JKT.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kaltim Jasa Security Kota Bontang Kalimantan Timur,  
(fotokopi dari fotokopi); -----

6. Bukti T. 6 : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang  
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; -----

7. Bukti T. 7 : Surat Serikat Pekerja Kaltim Jasa Sekuriti Nomor:  
078/SP-KJS/BTU/2013 tanggal 11 Januari 2013 perihal  
Pernyataan tidak dapat menerima penetapan pengawas  
ketenagakerjaan Disnakertrans Provinsi Kalimantan Timur  
Nomor: 561/2884/PPK/DTKT dan Permintaan Penetapan  
Ulang, (fotokopi dari fotokopi); -----

8. Bukti T. 8 : Surat PT. Kaltim Jasa Sekuriti Nomor: 13/D/KJS/I/2013  
tanggal 15 Januari 2013 yang pada intinya mengajukan  
keberatan atas penetapan ulang pengawas  
ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Timur.

9. Bukti T.9 : Kepmenakertrans KEP.102/Men/VI/2004 tentang Waktu  
Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur.

10. Bukti T.10 : jadwal kerja/*schedulle shift* Tahun 2010, 2011, dan 2012,  
(tanpa pembandingan); -----

11. Bukti T.11 : kartu daftar hadir (*check clock*).(*fotokopi dari fotokopi*); ----

12. Bukti T.12 : daftar hadir dan penempatan petugas jaga pada hari  
Minggu , tanggal 1 Juli 2012,(*fotokopi dari fotokopi*); -----

13. Bukti T.13 : Slip Gaji/data upah atas nama Hasrudin, (fotokopi dari  
fotokopi); -----

14. Bukti T.14 : surat dispensasi Nomor : 264/D/KJS/B/VIII-2012 tanggal  
1 Agustus 2012, (fotokopi dari fotokopi); -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Saksi fakta 3 (tiga)  
orang bernama :-----

**SAKSI I : HARI PRAJOKO**

Halaman 37 dari 48 Halaman Putusan Nomor : 261/G/2014/PTUN-JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah karyawan dari PT. Kaltim Jasa Sekuriti;-----
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara PT. Kaltim Jasa Sekuriti dengan Serikat Pekerja PT Kaltim Jasa Sekuriti ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi dan seluruh pekerja PT. Kaltim Jasa Sekuriti menerima 21 (dua puluh satu) kali gaji dalam setahun;-----
- Bahwa Saksi menerangkan tidak semua pekerja di PT. Kaltim Jasa Sekuriti adalah anggota Serikat Pekerja PT. Kaltim Jasa Sekuriti ;-----
- Bahwa Saksi membenarkan lampiran Bukti P-1 atas nama Saksi dan Saksi menerangkan keberatan karena atas nama saksi adalah ( - ) minus, yang menerangkan ada kelebihan pembayaran ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan sejak dahulu ada Serikat Pekerja di PT. Kaltim Jasa Sekuriti tidak pernah ada masalah, setelah ada pergantian pengurus baru, sering terjadi permasalahan yang membuat pekerja kurang nyaman ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui perbedaan penetapan antara di PT. Kaltim Jasa Sekuriti dengan Serikat Pekerja PT. Kaltim Jasa Sekuriti, pada penetapan di Dinas Tenaga Kerja Bontang sebesar +/- Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), pada saat di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur +/- sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sedangkan di Kementerian Tenaga Kerja RI Saksi tidak mengetahui ;-----

## SAKSI II ABU BASIR

Yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah karyawan dari PT. Kaltim Jasa Sekuriti;-----
- Bahwa Saksi adalah salah satu Ketua Regu di PT. Kaltim Jasa Sekuriti ;--
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara PT. Kaltim Jasa Sekuriti dengan Serikat Pekerja PT Kaltim Jasa Sekuriti ;-----

Halaman 38 dari 48 Halaman Putusan Nomor : 261/G/2014/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi dan seluruh pekerja PT. Kaltim Jasa Sekuriti menerima 21 (dua puluh satu) kali gaji dalam setahun;-----
- Bahwa tidak semua pekerja di PT. Kaltim Jasa Sekuriti adalah Anggota Serikat Pekerja PT. Kaltim Jasa Sekuriti ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan tidak semua pekerja PT. Kaltim Jasa Sekuriti mengetahui tentang permasalahan antara Serikat Pekerja PT. Kaltim Jasa Sekuriti dengan PT. Kaltim Jasa Sekuriti ;-----
- Bahwa saksi menerangkan gaji yang diterima selama 21 (dua puluh) kali oleh Pekerja PT. Kaltim Jasa Sekuriti sudah mencukupi dalam menjalani hidup ;-----

### SAKSI III ARDANIANSYAH

Yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah karyawan dari PT. Kaltim Jasa Sekuriti;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara PT. Kaltim Jasa Sekuriti dengan Serikat Pekerja PT Kaltim Jasa Sekuriti ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan pekumpulan pekerja PT. Kaltim Jasa Sekuriti dahulu adalah Korps Karyawan, sekarang diubah namanya menjadi Serikat Pekerja ;-----
- Bahwa saksi menerangkan sejak dahulu sudah ada Serikat Pekerja di PT. Kaltim Jasa Sekuriti tidak pernah ada masalah, setelah ada pergantian dengan pengurus baru sering terjadi permasalahan yang membuat pekerja kurang nyaman ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi dan seluruh pekerja PT. Kaltim Jasa Sekuriti menerima 21 (dua puluh satu) kali gaji dalam setahun;-----

Dan 1 (satu) orang Ahli bernama :

### DR ABDUL RAHMAT BUDIONO, S.H.,M.H.

Yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli adalah Dosen tetap pada Universitas Brawijaya Malang dalam bidang Hubungan Industrial ;-----
- Bahwa Ahli menerangkan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa Ahli menerangkan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah permasalahan keperdataan ;-----
- Bahwa Ahli menerangkan Perselisihan antara Penggugat dengan Serikat Pekerja PT. Kaltim Jasa Sekuriti (SP-PT.KJS) adalah Perselisihan Hak ;---
- Bahwa Ahli menerangkan Perselisihan Hak dalam hubungan industrial diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Permasalahan Hubungan Industrial ;-----
- Bahwa Ahli menerangkan telah keliru Serikat Pekerja PT. Kaltim Jasa Sekuriti (SP-PT.KJS) membawa suatu permasalahan kedalam wilayah Eksekutif ;-----
- Bahwa Ahli menerangkan tahapan penyelesaian perselisihan menurut Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 dalam tahapan pertama adalah mediasi bipartit yang dilakukan oleh Dinas Tenaga kerja. Jika tidak ada kesepakatan dalam mediasi tersebut maka upaya hukum lanjutannya adalah melalui Pengadilan Hubungan Industrial ;-----
- Bahwa Ahli menerangkan dalam hal perbedaan jumlah penghitungan antara Dinas Tenaga Kerja Kota Bontang sebesar +/- Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar), Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur sebesar +/- Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Kementerian Tenaga Kerja RI +/- Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), hal ini menandakan bahwa dengan data yang sama tetapi hasil penghitungan yang berbeda, yang mana hal tersebut seharusnya ranah Pengadilan Hubungan Industrial ;-----

Halaman 40 dari 48 Halaman Putusan Nomor : 261/G/2014/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan adalah keliru jika dasar Dewan Pengawas Kementerian Tenaga Kerja RI menggunakan dasar hukum Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP.102/MEN/VI/2004 tertanggal 25 Juni 2004 Pasal 13, yang mana hal tersebut menjadi ranah dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sesuai dengan Hierarki Perundang-undangan ;-----
- Bahwa Ahli menerangkan Pasal 13 Dewan Pengawas Ketenagakerjaan mempunyai hak menentukan perhitungan upah lembur jika terjadi perbedaan penghitungan upah lembur yang terjadi perbedaan penghitungan pada satu kota / kabupaten dalam 1 (satu) Provinsi yang sama :-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi meskipun telah diberi kesempatan secara patut: -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya pada persidangan tanggal 13 Mei 2015;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak yang berperkara tidak mengajukan apa – apa lagi dan selanjutnya mohon Putusan;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa ini dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Surat Keputusan berupa Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.23/PPK-NKJ/IX/2014 tanggal 26 September 2014 tentang Penetapan Kekurangan Upah Kerja Lembur a.n Hasrudin dkk pekerja/buruh PT. Kaltim Jasa Security Kota Bontang Kalimantan Timur ( vide bukti P-1 = T-5 );-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Desember 2014, setelah melalui pemeriksaan persiapan diperbaiki pada tanggal 4 Pebruari 2015 serta dipertegas dengan repliknya tertanggal 16 Maret 2015 pada pokoknya mendalilkan bahwa Surat Keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan melanggar Asas - asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyanggahnya melalui surat jawabannya tertanggal 2 Maret 2015 dan dipertegas dengan dupliknya tertanggal 23 Maret 2015 yang mendalilkan bahwa penerbitan surat keputusan objek sengketa telah memenuhi ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas – asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Menimbang, bahwa meskipun Jawaban Tergugat tidak memuat adanya eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan, sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim karena jabatannya akan menyatakan apakah Pengadilan berwenang atau tidak mengadili sengketa a-quo, dengan terlebih dahulu mempelajari bukti – bukti yang disampaikan oleh para pihak didalam persidangan; -----

Menimbang, bahwa kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 47 Jo Pasal 50 Undang – undang Nomor

Halaman 42 dari 48 Halaman Putusan Nomor : 261/G/2014/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 1986 yang menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengketa Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang – undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah : “ sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara secara formil ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang – undang nomor 51 Tahun 2009, yaitu suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----

Menimbang, bahwa mencermati Surat Keputusan Objek Sengketa dalam perkara a-quo, surat gugatan Penggugat, jawaban dari Tergugat dikaitkan dengan bukti – bukti yang diajukan oleh para pihak, serta Keterangan Saksi dan Ahli, diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut : -----

- Bahwa objek sengketa berisi tentang perhitungan ulang upah kerja lembur pekerja/buruh PT. Kaltim Jasa Security Kota Bontang Kalimantan Timur

Halaman 43 dari 48 Halaman Putusan Nomor : 261/G/2014/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Hasruddin dkk (158 orang), dan mewajibkan kepada PT. Kaltim Jasa Security untuk membayar kekurangan upah kerja lembur dimaksud; -

- Bahwa secara formal dari bentuknya objek sengketa adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, dengan substansi materinya merupakan keputusan mengenai perselisihan hak antara pekerja/serikat pekerja dengan Perusahaan ( PT. Kaltim Jasa Security). Hal mana perselisihan hak ini timbul karena adanya perbedaan penafsiran mengenai peraturan perusahaan yaitu mengenai upah kerja lembur; -----
- Dalam surat gugatannya, Penggugat secara jelas mengakui bahwa permasalahan yang terjadi antara Penggugat (PT. Kaltim Jasa Security) dengan Serikat Pekerja adalah perselisihan hak, sebagaimana diatur dalam Undang – undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; -----
- Penggugat menganggap terdapat perbedaan perhitungan jumlah hari atau jam kerja shift yang mengakibatkan terjadi perbedaan penghitungan tentang besarnya upah lembur; -----
- Menurut keterangan Ahli DR. Abdul Rahmat Budiono, S.H.,M.H. pada persidangan tanggal 29 April 2015, bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Serikat Pekerja PT. Kaltim Jasa Security adalah perselisihan hak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Pengadilan menilai bahwa meskipun secara formil Surat Keputusan Objek Sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang – undang Nomor 51 Tahun 2009 akan tetapi substansinya mengenai perselisihan hak antara Penggugat/ Perusahaan dengan Pekerja/Serikat Pekerja, dan hal ini telah diatur dalam Undang – undang tersendiri; -----

Menimbang, bahwa selain ketentuan yang terdapat didalam Undang – undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam kaitannya dengan

Halaman 44 dari 48 Halaman Putusan Nomor : 261/G/2014/PTUN-JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa a-quo terdapat pula ketentuan hukum lain yang mengaturnya, yaitu Undang – undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (vide bukti P-2 = T-6), sebagaimana disebutkan didalam :

- Pasal 2 :

Jenis perselisihan hubungan industrial meliputi :-----

- a. Perselisihan hak
- b. Perselisihan kepentingan
- c. Perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan
- d. Perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat buruh hanya dalam satu perusahaan

- Pasal 1 :

Dalam Undang – undang ini yang dimaksud dengan :-----

1. Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;-----
2. Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;
3. ... dan seterusnya; -----

- Pasal 55 :

Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 56 :

Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus :

- di tingkat pertama mengenai perselisihan hak
- di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan
- di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja
- di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, dengan menghubungkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, Pengadilan berpendapat bahwa sengketa a-quo adalah merupakan sengketa perselisihan hak sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang – undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri, yang menjadi kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial dan bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa sengketa a-quo, maka beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986, terhadap Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya sebagaimana disebut dalam amar putusan; -----



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 107 Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan menentukan apa yang harus dibuktikan, membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar hal tersebut terhadap alat bukti dan keterangan Saksi maupun Ahli yang diajukan oleh Para Pihak menjadi bahan pertimbangan, akan tetapi untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat bukti yang relevan, sedangkan alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini; -----

Mempertimbangkan Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang – undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang – undang Nomor 51 Tahun 2009 serta ketentuan peraturan perundang – undangan & ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini

#### M E N G A D I L I

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 266.000,- ( Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2015 oleh kami Febru Wartati, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Nur Akti, S.H. dan Teguh Satya Bhakti, S.H.,M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2015 oleh kami Febru Wartati, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Nur Akti, S.H. dan Subur MS, S.H.,M.H.masing – masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Ninik Sulistyaningsih,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta,  
dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

**NUR AKTI, S.H.**

**FEBRU WARTATI, S.H. M.H.**

Hakim Anggota II,

**SUBUR MS, S.H, M.H.**

Panitera Pengganti,

**NINIK SULISTYANINGSIH, S.H.**

## Rincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- ATK	: Rp.	50.000,-
- Panggilan – panggilan	: Rp.	175.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-

-----  
Rp. 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).